



RE-ADVOKASI ANGGARAN SAAT CORONA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tasya Taqia Salsabila¹, Ridwan Febrian², Lusi Rahmaika Putri Yani³, Faisal Hidayat⁴

tasyataqia@gmail.com¹, ridwanfebrianr@gmail.com²,
lusirahmaika92@gmail.com³, faisalhidayat@gmail.com⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,*

Universitas Islam Negeri Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has profoundly impacted various facets of life, particularly the global economy. Numerous nations have found it necessary to reallocate budgets to address both the health crisis and the subsequent economic recovery efforts. From an Islamic standpoint, the allocation of funds during emergencies like pandemics is guided by distinct guidelines and principles. This study aims to assess governmental budget advocacy during the Covid-19 pandemic through the lens of Sharia rules and values. The primary focus lies in scrutinizing expenditure priorities based on maqasid Sharia and the welfare of the populace. The methodology employed involves a literature review, gathering data from diverse sources concerning state budgeting, fiscal policies amid the pandemic, and Islamic economic principles. Findings highlight the imperative to prioritize safeguarding life (hifdz nafs) and property (hifdz maal) as the principal objectives of Sharia-compliant budget allocation. Ensuring the fulfillment of basic needs, particularly among vulnerable groups, must be prioritized to uphold public welfare. Additionally, efforts towards economic recovery are crucial for maintaining the country's financial stability. This research contributes to fostering a coherent discourse on budget re-advocacy aligned with Islamic principles in navigating crisis scenarios such as pandemics.

Keywords: *Budget Re-Advocacy, Covid-19 Pandemic, Islamic Economics, Maqasid Sharia, Benefit of the People.*



PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi global dan nasional. Krisis ini telah memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengalihkan anggaran guna menangani keadaan darurat kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi. Perubahan alokasi anggaran ini, atau yang dikenal sebagai re-advokasi anggaran, menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi yang tidak menentu.

Dalam perspektif ekonomi Islam, alokasi anggaran dalam situasi darurat seperti pandemi memiliki pedoman dan prinsip tersendiri. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana re-advokasi anggaran selama pandemi COVID-19 dapat sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks pandemi Covid-19, perspektif Islam menawarkan panduan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan prioritas anggaran. Misalnya, perlindungan jiwa (*hifdz nafs*) menjadi prioritas utama dengan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai dan akses yang merata bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan harta (*hifdz maal*) juga menjadi perhatian dengan upaya pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan.

Beberapa artikel terdahulu yang membahas tentang advokasi anggaran selama pandemi COVID-19 termasuk penelitian pertama oleh Hijrah Saputra dengan judul "Zakat sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Penelitian ini menyoroti bahwa zakat, sebagai rukun Islam ketiga, mewajibkan setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat, yang kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak COVID-19 adalah dengan menggunakan zakat untuk membantu mereka yang terdampak secara ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Hijrah Saputra, 2020).

Kemudian, penelitian kedua oleh Oki Suhartono dengan judul "Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19" bertujuan untuk mengevaluasi potensi kebijakan merdeka belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia selama pandemi. Namun, implementasi kebijakan ini di tengah pandemi COVID-19 dihadapi oleh berbagai tantangan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan merdeka belajar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan biaya sebagai akibat dari penurunan pendapatan pemerintah dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi (Oki Suhartono, 2021).



Edy Sutrisno menyajikan penelitian dengan judul "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata", yang membahas dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan nasional. Dalam konteks ini, diperlukan strategi pemulihan ekonomi yang tepat dan efektif untuk mengatasi dampak tersebut. Sektor pariwisata juga dianggap penting untuk mendapatkan perhatian khusus dalam upaya bangkit dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi (Edy Sutrisno, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji re-advokasi anggaran selama masa pandemi COVID-19 dari perspektif ekonomi Islam. Analisis ini akan mencakup penelaahan terhadap kebijakan-kebijakan anggaran yang telah diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan sesuai dengan maqashid sharia, yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan kehidupan (*hifdz nafs*) dan harta benda (*hifdz maal*). Dengan memahami re-advokasi anggaran dalam konteks ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya efektif dalam menangani krisis, tetapi juga adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pandemi, re-advokasi anggaran memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang berkembang. Perubahan prioritas anggaran harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran publik memberikan dampak yang maksimal terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, prinsip maqashid sharia, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Maqashid sharia menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan anggaran, harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan komunal dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi, prioritas alokasi anggaran seharusnya diarahkan untuk melindungi kehidupan (*hifdz nafs*) dan harta benda (*hifdz maal*) masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terkena dampak krisis. Selain itu, perlindungan terhadap akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan anggaran negara, kebijakan fiskal selama pandemi, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan re-advokasi anggaran dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengatasi dampak ekonomi, termasuk program bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan kebijakan pajak. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dari perspektif ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana kebijakan anggaran dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan maqashid sharia.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dalam merumuskan strategi anggaran yang tidak hanya efektif dalam merespons krisis, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan wacana ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer, serta memperkaya literatur mengenai implementasi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam proses re-advokasi anggaran sebagai upaya untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Implementasi prinsip maqashid sharia dalam kebijakan anggaran diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lainnya dalam mengelola anggaran publik secara lebih bijaksana dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Teori Ekonomi Islam adalah suatu pendekatan dalam memahami dan mengelola ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan Teori Ekonomi Islam:
 - a) Prinsip Syariah: Teori Ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dasar bagi kegiatan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan (Sumarsid, 2023).
 - b) Penggunaan Wahyu Ilahi: Teori Ekonomi Islam juga menggunakan wahyu ilahi, seperti Hadis Nabi Muhammad, sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi (Sumarsid, 2023).
 - c) Penggunaan Norma dan Moral: Teori Ekonomi Islam menekankan pentingnya norma dan moral "islami" dalam melakukan kegiatan ekonomi. Norma dan moral ini dianggap sebagai faktor yang menentukan perilaku individu dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (Rahmita, 2023).
 - d) Produksi dan Kebutuhan: Teori Ekonomi Islam memahami produksi sebagai suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi ini dianggap sebagai bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang seimbang (Yudesman, 2022).
 - e) Stabilitas Ekonomi Makro: Teori Ekonomi Islam juga memperhatikan pentingnya stabilitas ekonomi makro dalam mengembangkan kebijakan ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dianggap sebagai suatu kondisi yang penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan (Imsar, 2023).

Dalam konteks re-advokasi anggaran saat Corona, Teori Ekonomi Islam dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana re-advokasi anggaran tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Teori ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.



2) Teori Pengelolaan Keuangan adalah suatu pendekatan dalam memahami dan mengelola keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan Teori Pengelolaan Keuangan:

- a) Prinsip Pengelolaan Keuangan: Teori Pengelolaan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang penting dalam mengelola keuangan, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dasar bagi kegiatan pengelolaan keuangan yang seimbang dan berkelanjutan.
- b) Penggunaan Wahyu Ilahi**: Teori Pengelolaan Keuangan juga menggunakan wahyu ilahi, seperti Hadis Nabi Muhammad, sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam mengembangkan teori dan praktik pengelolaan keuangan.
- c) Penggunaan Norma dan Moral: Teori Pengelolaan Keuangan menekankan pentingnya norma dan moral "islami" dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan. Norma dan moral ini dianggap sebagai faktor yang menentukan perilaku individu dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan.
- d) Produksi dan Kebutuhan: Teori Pengelolaan Keuangan memahami produksi sebagai suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi ini dianggap sebagai bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang seimbang.
- e) Stabilitas Ekonomi Makro: Teori Pengelolaan Keuangan juga memperhatikan pentingnya stabilitas ekonomi makro dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan. Stabilitas ekonomi makro dianggap sebagai suatu kondisi yang penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dalam konteks re-advokasi anggaran saat Corona, Teori Pengelolaan Keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana re-advokasi anggaran tersebut mempengaruhi kegiatan pengelolaan keuangan dan kehidupan masyarakat. Teori ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan yang seimbang dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

3) Teori Kebijakan Publik adalah suatu pendekatan dalam memahami dan mengelola kebijakan publik yang berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan Teori Kebijakan Publik:

- a) Kebijakan Publik sebagai Suatu Proses: Teori Kebijakan Publik memahami kebijakan publik sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti perumusan, implementasi, dan evaluasi.
- b) Kebijakan Publik sebagai Suatu Faktor Penting: Teori Kebijakan Publik menekankan pentingnya kebijakan publik dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dianggap sebagai suatu faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.



- c) Kebijakan Publik sebagai Suatu Proses yang Berorientasi pada Masyarakat: Teori Kebijakan Publik menekankan pentingnya kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan umum.
- d) Kebijakan Publik sebagai Suatu Proses yang Berorientasi pada Keadilan: Teori Kebijakan Publik menekankan pentingnya kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan umum, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memihak salah satu pihak.
- e) Kebijakan Publik sebagai Suatu Proses yang Berorientasi pada Kesejahteraan: Teori Kebijakan Publik menekankan pentingnya kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan umum, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks re-advokasi anggaran saat Corona, Teori Kebijakan Publik dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana re-advokasi anggaran tersebut mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Teori ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan publik yang seimbang dan berorientasi pada masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memihak salah satu pihak.

- 4) Teori Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pendekatan dalam memahami dan mengelola hak asasi manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan Teori HAM:
 - a) Pengertian HAM: HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang tidak dapat diambil atau dihilangkan oleh pihak manapun. HAM meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, dan hak perlindungan.
 - b) Prinsip HAM: Teori HAM berdasarkan prinsip-prinsip yang penting dalam mengelola hak asasi manusia, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dasar bagi kegiatan pengelolaan hak asasi manusia yang seimbang dan berkelanjutan.
 - c) Penggunaan Wahyu Ilahi: Teori HAM juga menggunakan wahyu ilahi, seperti Hadis Nabi Muhammad, sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam mengembangkan teori dan praktik pengelolaan hak asasi manusia.
 - d) Penggunaan Norma dan Moral: Teori HAM menekankan pentingnya norma dan moral "islami" dalam melakukan kegiatan pengelolaan hak asasi manusia. Norma dan moral ini dianggap sebagai faktor yang menentukan perilaku individu dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hak asasi manusia.
 - e) Produksi dan Kebutuhan: Teori HAM memahami produksi sebagai suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi ini dianggap sebagai bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang seimbang.



Dalam konteks re-advokasi anggaran saat Corona, Teori HAM dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana re-advokasi anggaran tersebut mempengaruhi hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Teori ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan umum, serta memastikan bahwa kegiatan pengelolaan hak asasi manusia tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data terdiri dari sumber primer seperti Al-Quran, Hadits, dan literatur klasik ekonomi Islam, serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan laporan pemerintah terkait topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di database online dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait re-advokasi anggaran, dan analisis deskriptif untuk menggambarkan proses re-advokasi anggaran dalam perspektif Islam. Keabsahan data dijamin dengan teknik triangulasi sumber data, membandingkan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, seperti menghindari plagiarisme, memberikan atribusi yang tepat, dan tidak memanipulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reavokasi anggaran saat corona dalam perspektif ekonomi Islam tergantung pada konsep ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus menciptakan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama syariat Islam, yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat, kehidupan yang baik dan terhormat, dan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai keadilan distributive pada masa pandemi Covid-19, pemerintah harus mengutamakan penggunaan anggaran dan cara pelaksanaan kegiatan dengan melakukan realokasi penggunaan anggaran, seperti honorarium, bantuan sosial, dan hibah untuk masyarakat.

Bantuan sosial dalam perspektif ekonomi Islam harus disusun mengingat adanya kebutuhan yang khusus dalam masa pandemi, seperti penyelenggaraan kesehatan dan perlindungan sosial. Pada masa corona, pemerintah juga harus mewujudkan alterasi dalam sistem pajak/pembelanjaan sesuai dengan konsep fiskal Islam, yang merupakan solusi dalam memulihkan dan mengurangi dampak negatif ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam konsep kesejahteraan diartikan cukup luas, seperti kehidupan di dunia dan di akhirat, dan harus menganalisa dan menciptakan kebijakan ekonomi yang menganalisis dan menciptakan kebijakan ekonomi, namun juga mempunyai perbedaan dengan sistem konvensional.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, keleluasaan pasar harus terbelunggu oleh integritas keislaman, seperti rivalitas yang baik, jujur, transparan, dan adil. Pengontrolan pasar artinya menjaga supaya para praktisi pasar pasti taat akan kebijakan fiskal yang disusun berdasarkan



konsep kesejahteraan yang luas Penyerapan anggaran dalam perspektif ekonomi Islam harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kebijakan fiskal dalam konteks Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam yang mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam.(Shintha, n.d.)

Pada akhir tahun 2019 terjadi sebuah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus dengan jenis baru. Kasus ini pertama kali muncul di kota Wuhan China dengan kaspneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Pada akhirnya Januari pemerintah China mengumumkan penyebab kasus yang terjadi diakibatkan oleh Coronavirus baru yang diberi nama SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Penyebaran coranvirus yang begitu cepat dan meningkat secara global dan nasional, akses pelayanan kesehatan yang tertunda dan dibatasi merupakan salah satu contoh dampak yang besar terhadap aspek kesehatan yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di Indonesia (Center For Disease Control and Prevention (CDC), 2020).

Dalam pemikiran ekonomi Islam, keleluasaan pasar harus terbelenggu oleh intergritas keislaman, seperti rivalitas yang baik, jujur, transparan, dan adil. Pengontrolan pasar artinya menjaga supaya para praktisi pasar pasti taat akan kebijakan fiskal yang disusun berdasarkan konsep kesejahteraan yang luas. Penyerapan anggaran dalam perspektif ekonomi Islam harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kebijakan fiskal dalam konteks islam sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan advokasi ulang anggaran dalam rangka menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan saat pandemi.
2. Dalam perspektif Islam, anggaran pengelolaan harus mencakup aspek keadilan, keseimbangan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip ini juga relevan dalam konteks advokasi anggaran saat pandemi COVID-19.
3. Salah satu pendekatan yang dapat diambil dalam re-advokasi anggaran adalah dengan memberikan prioritas pada sektor-sektor yang secara langsung terkena dampak pandemi, seperti sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pengamanan jaringan sosial.
4. Dalam hal ini, penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting dalam perspektif Islam. Misalnya, dana yang digunakan untuk membantu masyarakat rentan harus disalurkan secara adil dan proporsional, tanpa adanya pengecualian atau pemborosan.
5. Selain itu, peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga dapat menjadi sumber yang penting dalam advokasi kembali anggaran. Pengumpulan dan pendistribusian dana ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
6. Advokasi ulang anggaran juga harus mendorong strategi ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengembangan sektor produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



7. Pembahasan lebih lanjut mengenai re-advokasi anggaran dalam perspektif Islam dapat melibatkan kajian ulama dan pakar ekonomi Islam, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil.
8. Dalam mengimplementasikan kembali advokasi anggaran, penting untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keinginan. Langkah-langkah yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikianlah hasil dan pembahasan terkait re-advokasi anggaran saat pandemi COVID-19 dalam perspektif Islam. (Nawir et al., 2020)

Terjadinya covid-19 yang menimpa seluruh masyarakat Indonesia, banyak pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan di tahun 2020. Kebanyakan dari mereka yang bertahan dengan usaha mereka karena faktor kebutuhan yang harus mereka tanggung. Pada saat terjadi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak boleh keluar rumah dan harus berdiam diri di rumah karena hal tersebut masyarakat beralih berjualan di media social dengan menggunakan internet dan juga media social juga semakin pesat berkembang terutama untuk pelaku usaha mikro tersebut. (Pranadita, 2022)

Adanya pengadaan vaksinisasi Covid-19 di Indonesia yang kerjasama Kementerian luar negeri adanya tata cara kerja sama internasional karena adanya pengadaan vaksinisasi. Pembelian vaksin Covid-19 dari produsen untuk melakukan kerja sama terdapat dalam penelitian. Produksi dan pengiriman vaksin Covid-19 kementerian kesehatan akan bertanggung jawab jumlah dan banyak vaksinisasi semua kegiatan yang di lakukan mendapatkan dana dari pemerintah termasuk pajak dan bea cukai. Pembelian impor vaksin tersebut dibeli sesuai dengan ketentuan syariah hukum ekonomi syariah, dan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Kegiatan vaksinisasi di indonesia mempengaruhi devisa dalam negara Indonesia sendiri oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan pemulihan ekonomi Indonesia dalam keadaan darurat dan harga beli yang sesuai dengan pembelian vaksin Covid-19. Untuk Indonesia diadakan vaksinisasi menurut hukum islam yang disebut akad. Akad adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sama-sama menyetujui antara kedua belah pihak. Pembelian dan penjualan Covid-19 melalui kesepakatan yang telah di tanda tangani Kementerian Kesehatan melalui pemesanan bahan baku vaksin Covid -19.

1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Beberapa dampak utama antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurun Tajam

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya 2,07% atau jauh di bawah target 5,3% dalam APBN 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi selama pandemi.

b. Defisit APBN Membengkak

Defisit APBN 2020 membengkak hingga 6,09% terhadap PDB, jauh melebihi batas 3% yang diperbolehkan dalam UU Keuangan Negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan



penerimaan negara dari sektor perpajakan dan PNBPN, di sisi lain pengeluaran negara meningkat untuk penanganan pandemi.

c. Daya Beli Masyarakat Menurun

Tingkat pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat menurun akibat pandemi, sehingga daya beli masyarakat ikut terdampak. Konsumsi rumah tangga pada 2020 hanya tumbuh 2,63% jauh di bawah periode normal (Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020).

2. Realokasi Anggaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Menghadapi dampak ekonomi dari pandemi, pemerintah melakukan realokasi anggaran dalam APBN 2020 dan APBN-P 2021 dengan skema sebagai berikut:

a. Pengalihan Anggaran ke Klaster Penanganan Covid-19

Pemerintah mengalihkan anggaran dari belanja kementerian/lembaga yang tidak mendesak ke klaster penanganan Covid-19 seperti anggaran kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Peningkatan Belanja Negara

Belanja negara dalam APBN-P 2020 meningkat dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.697,2 triliun, untuk dialokasikan pada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial.

c. Peningkatan Penerimaan dari Utang

Defisit APBN 2020 dan 2021 ditutup dengan peningkatan penerimaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penanganan pandemic (Nanang Suparman, 2021).

3. Realokasi Anggaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, realokasi anggaran pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dapat dianalisis dari beberapa prinsip, antara lain:

a. Prinsip Kemaslahatan (*al-Mashlahah*)

Salah satu tujuan utama syariah (maqashid syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menangani krisis kesehatan dan dampak ekonomi pandemi dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.

b. Prinsip Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Dalam ekonomi Islam, perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) merupakan salah satu maqashid syariah yang harus diprioritaskan. Realokasi anggaran ke sektor kesehatan dan penanganan Covid-19 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi jiwa warga negaranya dari pandemi yang mengancam nyawa.

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdz al-Mal*)

Selain jiwa, dalam ekonomi Islam juga terdapat kewajiban untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*). Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk melindungi harta dan kekayaan rakyatnya dari dampak ekonomi pandemi.

d. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Dalam merealisasikan anggarannya, pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan dalam pendistribusian dan alokasinya. Anggaran yang direalisasikan harus dapat



dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pemerintah harus memastikan program-program penanganan dampak Covid-19 dapat menjangkau seluruh rakyat yang terdampak, baik di perkotaan maupun pedesaan.

e. Prinsip Prioritas (*Aulawiyah*)

Dalam ekonomi Islam, terdapat kaidah aulawiyah atau pemrioritasan. Pemerintah harus mendahulukan anggaran untuk memenuhi hal-hal yang bersifat dharuriyat (primer) terlebih dahulu, baru kemudian yang bersifat hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dalam kondisi pandemi, maka prioritas utama adalah penanganan krisis kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. (Ramdan, 2021)

PENUTUP

Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam dalam re-advokasi anggaran saat pandemi COVID-19, pemerintah dapat menjamin terwujudnya kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Panduan dari nilai-nilai syariah seperti maqashid syariah dan kemaslahatan umat akan membantu mengalokasikan anggaran secara bijak dan sesuai dengan prioritas perlindungan jiwa, harta, serta pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, negara dapat melewati krisis pandemi ini dengan baik sambil tetap menjaga keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi sesuai tuntunan Islam.

REFERENSI

- Edy Sutrisno. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167–185. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Imsar, I., & Siregar, I.A. (2023). STABILITAS EKONOMI MAKRO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : TEORI DAN PRAKTEK. *Jurnal AKTUAL*.
- Nawir, D., Indah Noviyanti, N., Tri Darmawanto, A., Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Pembangunan, P., & Ekonomi, F. (2020). ADVOKASI STRATEGI PEMULIHAN PASCA COVID-19 DI KABUPATEN TANA TIDUNG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 4(2), 113–122.
- Pranadita, N. dkk. (2022). ADVOKASI USAHA MIKRO TERKAIT DENGAN PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KAITANNYA DENGAN MARKETING MIX. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 595.



- Rabbani, D. R. S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Legislatif*, 4(1), 59–78.
- Rahmita, F., Purwaningsih, S., Sari, W.G., Rawati, M., & Effendy, Y. (2023). TEORI PERMINTAAN (DEMAND) DAN SUBSTITUSI EFEK DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*.
- Ramdan, W. (2021). KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 20(1), 2–17.
- Saputra, H. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>
- Setiady, T. (n.d.). KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Yustitia*, 1–23.
- Shintha, L. (n.d.). *Pelaksanaan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid 19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*. 1–13.
- Suhartono, O. (2021). Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19.
- Sumarsid, S., & Asti, E.G. (2023). Tinjauan Sejarah Konseptual dan Komparatif Teori Ekonomi Islam. *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Yudesman, Y. (2022). Teori Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.